

DOKUMENTASI INFORMASI – HUKUM

2024

Kpt NO. 12 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK : - bahwa untuk terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2000, PKPU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 2 Tahun 2021, Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt. KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 12 Januari 2024.
- Lamp : -